

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 01/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Eng. Maulana Yusup Rosadi, S.T., M.Eng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul " Pengembangan Biochar Dari Lumpur Limbah Cair Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Untuk Pemurnian Air "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai. maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, 13 September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Dr. Eng. Maulana Yusup Rosadi, S.T., M.Eng



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 02/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Akalily Mardhiyya, S.T., M.T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Implementasi Website E-commerce Berbasis Wordpress Sebagai Media Promosi dan Transaksi Jual Beli Akadimsum "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.

5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.

Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda

Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai. maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA

Ketua



Akalily Mardhiyya, S.T., M.T



PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM

Nomor: 03/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Ir. Muhammad Amin, HD., M.T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul " Perancangan Sistem Kaki Robot Multi Mode Pemanjat Dinding Kaca Vertikal Berbasis Mikrokontroler "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.

2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.
4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka
 

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen (UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.



## Pasal 8

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

## Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti,



Ir. Muhammad Amin, HD., M.T



PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 04/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, M.M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul " Pengaruh Kombinasi Takaran Poc Daun Turi Dan Ab Mix Terhadap Pertumbuhan Sawi Dengan Sistem Hidroponik "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, M.M



PIHAK PERTAMA  
PI. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 05/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM: Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Meita Novia, S.T., M.M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Studi Keterlibatan Masyarakat dan Faktor-Faktor Pembentuk Keberlanjutan Urban Farming di Jakarta Timur "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.

5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.

2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda

3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen (UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah diterimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, 6 September 2023

PIHAK KEDUA  
Kاتب Peneliti



Meita Novia, S.T., M.M



PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 06/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM: Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Henita Fajar Oktavia, S.P., M.P dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "ASUPAN (Aneka Susu Panenku): Sebagai Pengembangan Sumber Daya Lokal Jakarta Timur"
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarisme.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.



4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Henita Fajar Oktavia, S.P., M.P



PIHAK PERTAMA  
Pht. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 07/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Toni Yuri Prastowo, S.T., M. T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Revolusi Manajemen Proyek Konstruksi: Memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Biaya, Mutu, Waktu dan Keselamatan Proyek "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di dani sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.

5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Toni Yuri Prastowo, S.T., M. T



PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM

Nomor: 08/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Elli Sulistyaningsih, S.E, M.M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul " Analisis Strategi E- Marketing beserta Inovasi Bisnis dalam Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Layanan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan UMKM "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarisme.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.

5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen (UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA



Elli Sulistyaningsih, S.E, M.M



PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM